



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepemudaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kepemudaan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1506);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah organisasi kepemudaan di Kabupaten yang memiliki legalitas sesuai peraturan

perundang-undangan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda.

16. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
17. Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disebut Permodalan adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
18. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Kabupaten yang selanjutnya disingkat LPKP Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan

Pasal 4

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

LAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan/atau
- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan/atau kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

- (1) Fungsi Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai modal kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam peningkatan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan/atau
 - g. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda.
- (2) Fungsi Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional pendekatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan *Methodology Participation Assesment* (MPA) kepemudaan;
 - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi pemula pelaku agribisnis atau pemuda tani;
 - f. penertiban dan pematapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - g. penertiban dan pematapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
 - h. menumbuhkan Festival Kreativitas pemuda tingkat

- Kabupaten dan Kecamatan;
- i. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat Kabupaten; dan/atau
 - j. peningkatan kreativitas bidang grafika, kriya, fashion, film, teknologi, informasi, musik, dan/atau kuliner.
- (3) Fungsi Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda yaitu:
 1. Latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA) tingkat Kabupaten;
 2. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
 3. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
 4. temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TKWP) tingkat Kabupaten; dan/atau
 5. kepanduan.
 - b. kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda yaitu:
 1. diklat wirausaha pemuda tingkat Kabupaten;
 2. pemagangan wirausaha muda;
 3. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda;
 4. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 5. pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
 6. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
 - c. Pengembangan kepeloporan pemuda, yaitu :
 1. latihan dasar penanggulangan bencana;
 2. pendampingan, fasilitasi, dan pemilikan wirausaha muda;
 3. pameran inovasi pemuda tingkat Kabupaten;
 4. temu wicara organisasi pemuda tingkat Kabupaten;
 5. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
 6. pemilihan pemuda pelopor dan pemuda berprestasi.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS LPKP KABUPATEN

Pasal 7

- (1) LPKP Kabupaten merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) LPKP Kabupaten berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai

menjalankan usahanya.

Pasal 8

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LPKP Kabupaten mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan wirausaha muda pemula;
- c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha muda pemula;
- e. melakukan penilaian terhadap kekayaan usaha wirausaha muda pemula;
- f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
- g. mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
- h. menyiapkan bahan kebijakan LPKP Kabupaten untuk dibahas dalam rapat pengarah;
- i. melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, inkubator bisnis, dan/atau instansi terkait;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LPKP Kabupaten dapat memberikan fasilitas akses permodalan sampai dengan wirausaha muda pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI LPKP KABUPATEN

Pasal 10

Organisasi LPKP Kabupaten terdiri atas :

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

Pasal 11

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :

- a. pembina;
- b. ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

- (2) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, secara *ex-officio* dapat dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Dinas dan/atau instansi terkait.
- (2) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas LPKP Kabupaten, dapat dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP Kabupaten.
- (2) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas teknis substansif, dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri dari :
 - a. kelompok kerja bidang pengembangan kemitraan;
 - b. kelompok kerja bidang verifikasi dan penyaluran permodalan; dan
 - c. Kelompokk kerja bidang penguatan kelembagaan dan monitoring dan evaluasi.
- (4) Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (5) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berasal dari unsur pemerintah dan/atau profesional.
- (6) Susunan, keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok kerja, sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP Kabupaten dapat berkoordinasi dengan LPKP Provinsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan serta instansi terkait.

BAB VI

MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSULAN BANTUAN PERMODALAN

Pasal 17

- (1) Wirausaha muda pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan/atau
 - d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Wirausaha muda pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan, dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 19

- (1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah LPKP Kabupaten untuk membahas kebijakan LPKP Kabupaten secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

Pasal 20

- (1) Pelaksana LPKP Kabupaten mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kelompok kerja dapat membrikan saran dan masukan kepada pelaksana.
- (4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) LPKP Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. laporan dari wirausaha muda pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung dilapangan; dan/atau
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunaan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan program pelayanan kepemudaan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB X KEMITRAAN Pasal 23

- (1) Dinas dan/atau organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Dinas dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda, organisasi kepemudaan, dan/atau dunia usaha.

BAB XI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 24

Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh Dinas, organisasi kepemudaan, masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dinas, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat bertanggung jawab memelihara prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB XII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.

- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memperdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki :

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- e. diakui keberadaannya, merupakan turunan organisasi kepemudaan nasional, dan/atau terdaftar pada instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang membidangi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau non struktural, baik berjenjang, maupun tidak berjenjang.

Pasal 29

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan dan/atau berhimpun dalam satu wadah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan/atau kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dana Pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Kepemudaan, dan/atau masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengelolaan dana Pelayanan kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dapat menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan, kebijakan, dan/atau hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 22 Februari 2022
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 22 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001